



PPID

Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh

**LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(LLID)
TAHUN 2025**

**DINAS KESEHATAN ACEH
TAHUN 2026**

Jl. Tgk. Syech Mudawali No. 06 Banda Aceh
www.dinkes.acehprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Pelayanan Informasi publik Dinas Kesehatan Aceh tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Laporan ini merupakan hasil dari seluruh rangkaian pelaksanaan pengelolaan dan layanan informasi kepada masyarakat yang disusun sesuai mekanisme pelaporan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.

PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh telah mengembangkan berbagai sarana dan prasaran yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga memperoleh penghargaan dari Komisi Informasi Aceh sebagai badan publik informatif tahun 2025.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Badan Publik Dinas Kesehatan Aceh.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh tahun 2025.

Banda Aceh, 28 Februari 2026
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Aceh,

Drs. Sardiya, SEM, M.Kes
NIP. 19691128 199003 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
1. Tim PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2025	1
2. Struktur Pengelola Layanan dan Informasi Publik Tahun 2025	2
B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025.....	
TAHUN 2025.....	
1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik	3
2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik	5
3. Anggaran Layanan Informasi Publik	5
C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	
2025.....	
1. Jumlah pemohon Informasi Publik	6
2. Waktu pelayanan permintaan Informasi Publik	6
3. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan	6
4. Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak	6
D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025	
1. Jumlah keberatan yang diterima	7
2. Tanggapan atas keberatan	7
3. Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi	7
E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK	
.....	
F. DOKUMENTASI KELEMBAGAAN KEGIATAN PPID	
.....	
G. PENUTUP	
.....	
1. Kesimpulan	9
2. Saran dan Tindak Lanjut PPID Pelaksana dinas kesehatan Aceh.....	9

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Tim PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2025

Dalam rangka memberikan pelayanan Informasi Publik sebagaimana diamanatkan dalam peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 4 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Kesehatan Aceh menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui keputusan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Nomor: 800/21/2025 tentang pembentukan tim pelaksana kegiatan dan secretariat TIM Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Aceh tahun 2025.

Adapun susunan tim PPID pelaksana dinas kesehatan Aceh tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1

Susunan Tim PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Ferdiyus, SKM, M.Kes	Sekretaris Dinas Kesehatan Aceh	Pengarah
2	Emil Salim, S.Kep	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator
3	M. Yusuf, ST, MPH	Penelaah Teknis Kebijakan	Koordinator
4	Henny Maulida, ST, MPH	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5	Cut Ampon, ST, Msi	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
6	Nyak Omarningsih ZU, A.Md	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
7	Irwan, ST	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
8	Mansur	Pengolah Data dan Informasi	Anggota

Tim PPID pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh bertanggung Jawab untuk melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan dan pengamanan informasi publik.

2. Struktur Pengelola Layanan dan Informasi Publik Tahun 2025

PPID Pelaksana adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai PPID Pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh. Dalam tim PPID Pelaksana Dinas Kesehatan Aceh terdiri dari Kepala dinas kesehatan Aceh sebagai atasan PPID, Sekretaris dinas sebagai PPID Pelaksa dan teridir dari 4 (empat) bidang diantaranya:

- a. Bidang pelayanan informasi
- b. Bidang pengelola informasi
- c. Bidang dokumentasi dan Arsip
- d. Bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa

Adapun tugas PPID pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh adalah sebagai berikut:

- 1) Memberi pelayanan terhadap permohonan informasi, baik melalui email, website dan media digital lainnya.
- 2) Menyediakan dan mengupdate data dan informasi publik.
- 3) Mengumpulkan, menyimpan dan mendokumentasikan arsip.
- 4) Menangani penagduan dan sengketa informasi publik.



Gambar 1.1 Struktur layanan informasi dan dokumentasi pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh

Visi

Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel untuk memenuhi hak pemohon informasi pada Dinas Kesehatan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Misi

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi pada Dinas Kesehatan Aceh yang berkualitas membangun dan mengembangkan system penyediaan dan layanan informasi
Meningkatkan kopetensi sumberdaya manusia

Motto

Cepat, Tepat, Mudah dan Sederhana

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas


a. Desk informasi publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Dinas Kesehatan Aceh menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan :

1) 1 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu



2) Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan



3) Tanda bukti nomor Agenda

DITERIMA SEKRETARIAT DINAS KESEHATAN ACEH	
TANGGAL	24-JUNI-2023
NOMOR AGENDA	PARAF
536	h

4) Ruang Publik Akses Internet

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan ruang akses internet publik secara gratis dengan 1 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi.

5) Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakan melalui media online/website dengan alamat www.dinkes.acehprov.go.id, dan dapat mengajukan pemohon informasi secara online melalui kontak informasi pada menu kontak informasi atau mengetikkan link dinkes.acehprov.go.id/kontak

2. Sumber Daya Manusia yang menanggapi Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi Publik di Dinas Kesehatan Aceh melibatkan seluruh sumber daya yang ada di desk pelayanan PPID terdiri dari 5 petugas. Kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.

3. Anggaran Layanan Informasi Publik

Anggaran operasional pelayanan informasi publik pada pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Dinas Kesehatan Aceh tahun 2025.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

1. Jumlah pemohon Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan dari bulan Januari s/d Desember 2025 berjumlah 47 orang dengan rincian seperti tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Akses Layanan Informasi Publik Pada Dinas Kesehatan Aceh Tahun 2025

BULAN	INFORMASI		
	PERMINTAAN	PEMBERIAN	PENOLAKAN
Januari	5	5	0
Februari	3	3	0
Maret	4	4	0
April	7	7	0
Mei	1	1	1
Juni	5	5	0
Juli	3	3	0
Agustus	2	2	0
September	2	2	0
Oktober	5	5	0
November	4	4	0
Desember	6	6	0
TOTAL	47	46	1

Tabel 2.1 diatas terlihat bahwa akses layanan informasi dari pemohon informasi ke dinas kesehatan Aceh tahun 2025 berjumlah 47 dengan penoakan pemberian informasi berjumlah 1 orang dikarenakan kebutuhan data dan informasi yang diminta salah tujuan, yang seharusnya ke dinas kesehatan kota Banda Aceh namun ditujukan ke dinas kesehatan Aceh.

2. Waktu pelayanan permintaan Informasi Publik

Waktu permohonan informasi publik di Dinas Kesehatan Aceh setiap hari kerja dari Jam 08.00 WIB – 16.30 WIB.

3. Jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan

Dari 47 jumlah permohonan informasi publik pada Dinas Kesehatan Aceh tahun 2025 berjumlah 46 dikabulkan dan dilayani.

4. Jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak

Satu permohonan yang ditolak dari pemohon informasi karena salah tujuan permohonan informasi, untuk seluruh permohonan informasi pada Dinas Kesehatan Aceh selalu diberikan pelayanan maksimal dan kebanyakan pemohon data dan informasi adalah dari kalangan mahasiswa dan akademisi.

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

Sepanjang tahun 2025 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana pada Dinas Kesehatan Aceh tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan di sidangkan di Komisi Informasi Aceh.

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI

Kendala dalam layanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Kesehatan Aceh bervariasi baik permintaan secara individu maupun dilakukan oleh organisasi seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), adapun hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Penyediaan informasi internal yang sangat tergantung dari ketersediaan data dan informasi dari masing-masing bidang atau seksi.

2. Masih adanya keengganan bidang atau seksi dalam memberikan data dan informasi dari pemohon informasi, diperlukan penjelasan yang lebih detail terkait data dan informasi yang dibutuhkan oleh pemohon informasi.

F. DOKUMENTASI KELEMBAGAAN KEGIATAN PPID

- a. Rapat koordinasi teknis (Rakornis) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) SKPA di Aula Diskominsa Aceh, membahas rencana dan strategi implementasi keterbukaan informasi publik sesuai Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik.



- b. Rapat tim pengelola Informasi dan Dokumentasi pelaksana Dinas Kesehatan Aceh di ruang rapat Dinas Kesehatan Aceh tahun 2024, tentang standar pelayanan informasi publik.



- c. Petugas memberi Pelayanan informasi dan dokumentasi terhadap pemohon informasi



G. PENUTUP

1. Kesimpulan

Bedasarkan pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan dokumentasi pada dinas kesehatan Aceh tahun 2025 dapat disimpulkan bahwa:

- PPID Pelaksana pada dinas kesehatan Aceh telah memberikan layanan informasi dan dokumentasi secara efektif dan efisien dengan memenuhi permohonan informasi secara cepat dan tepat waktu.
- Dukungan sarana dan prasarana sudah tersedia dengan baik.
- Tidak terdapat keberatan atau sengketa informasi yang berlanjut ke sidang Komisi Informasi Aceh.

2. Saran dan Tindak Lanjut PPID Pelaksana dinas kesehatan Aceh.

- Meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan data digital.
- Mengoptimalkan saluran pemohon informasi berbasis teknologi.
- Memperbarui standar operasional prosedur (SOP) pelayanan informasi publik sesuai regulasi.